



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

UPACARA PELANTIKAN MUDA PRAJA DAN PAMONG PRAJA MUDA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ketertiban, kerapian, kelancaran dan keteraturan pada saat pelaksanaan Upacara Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja Muda perlu mengatur Pakaian Dinas dan Atribut Upacara Besar sebagai identitas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Upacara Besar Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125);
 4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pelantikan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Sebagai Pamong Praja Muda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1044).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1506).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG UPACARA PELANTIKAN MUDA PRAJA DAN PAMONG PRAJA MUDA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Presiden Republik Indonesia adalah Kepala Pemerintahan Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia adalah Wakil Kepala Pemerintahan Republik Indonesia;
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Rektor adalah Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
5. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat IPDN, adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kepamongprajaan dengan metoda pengajaran, pengasuhan, dan pelatihan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Inspektur Upacara adalah Pejabat Tertinggi dalam upacara yang menerima penghormatan oleh peserta yang hadir mengikuti dan melakukan upacara.
7. Pelantikan Praja adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk melantik calon Praja sebagai Muda Praja, dan melantik lulusan IPDN sebagai Pamong Praja Muda dalam suatu upacara;
8. Pakaian Dinas Upacara Besar yang selanjutnya disingkat PDUB adalah pakaian yang digunakan oleh Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Dalam Negeri pada saat menghadiri Upacara Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
9. Atribut Upacara Besar adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas Upacara Besar dan hanya berlaku pada saat Upacara Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB II
UPACARA PELANTIKAN MUDA PRAJA

Pasal 2

- (1) Setiap Calon Praja yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Mental Disiplin Praja dan dinyatakan lulus dilantik sebagai Muda Praja.
- (2) Pelantikan Muda Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu Upacara.
- (3) Pelantikan Muda Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal Menteri berhalangan, Pelantikan Muda Praja dapat dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 3

Susunan acara Pelantikan Muda Praja paling sedikit terdiri dari:

- a. Pembacaan naskah pelantikan;
- b. Pembacaan kode etik praja;
- c. Penyematan tanda pangkat Muda Praja dan pin lambang Kementerian Dalam Negeri; dan
- d. Penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pelantikan Muda Praja.

Pasal 4

Naskah pelantikan Muda Praja berbunyi:

"Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya, pada hari ini, tanggal, bulan, Tahun, saya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melantik saudara-saudara sebagai Muda Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri angkatan Tahun; saya percaya bahwa Saudara-saudara dapat mengikuti proses pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan sebaik-baiknya.

Pasal 5

- (1) Setelah pembacaan naskah pelantikan Muda Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pembacaan kode kehormatan Praja.
- (2) Kode kehormatan Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Kode kehormatan Praja

1. Kader aparatur pemerintahan dalam negeri yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Berjiwa Pamong yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Sebagai putra Bangsa yang siap mengabdikan dan rela berkorban, senantiasa bekerja keras dan pantang menyerah dalam pelaksanaan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara;
4. Dapat dipercaya, berdisiplin, bertanggungjawab, pembela kebenaran/keadilan dan kejujuran; dan
5. Insan berilmu yang berkemauan dan berkemampuan serta andalan dalam mengisi kemerdekaan."

BAB III

UPACARA PELANTIKAN PAMONG PRAJA MUDA

Pasal 6

- (1) Setiap Praja lulusan Program Diploma IV dan Strata Satu (S1) IPDN yang telah diwisuda dilantik sebagai Pamong Praja Muda.
- (2) Pelantikan Pamong Praja Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Upacara.
- (3) Pelantikan Pamong Praja Muda dapat dilakukan oleh:
 - a. Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Presiden Republik Indonesia; dan
 - c. Menteri.

Pasal 7

Susunan acara Pelantikan Pamong Praja Muda paling kurang terdiri dari:

- a. Pembacaan naskah pelantikan;
- b. Penyematan lencana Pamong Praja;
- c. Penganugerahan Kartika Pradnya Utama dan Kartika Astabrata bagi lulusan terbaik; dan
- d. Penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pelantikan Pamong Praja Muda.

Pasal 8

Naskah pelantikan Pamong Praja Muda berbunyi:

"Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya, pada hari ini, bulan, Tahun, Saya Presiden Republik Indonesia atas nama Pemerintah Republik Indonesia melantik saudara-saudara sebagai Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri angkatan tahun; saya percaya bahwa Saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan."

Pasal 9

- (1) Setelah pembacaan naskah pelantikan Pamong Praja Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pembacaan Ikrar Pamong Praja.
- (2) Ikrar Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi:

Ikrar Pamong

"kami Putera-puteri Indonesia lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri berjanji:

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Siap berkorban untuk kepentingan Negara, Bangsa, dan masyarakat.
3. Setia melayani dan mengabdikan untuk kepentingan masyarakat dimanapun bertugas.

Kami sadar bahwa ikrar ini didengar oleh Tuhan Yang Maha Esa dan disaksikan manusia.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin, agar kami dapat melaksanakan ikrar kami ini."

BAB IV PAKAIAN PEJABAT UPACARA

Pasal 10

- (1) Pakaian Inspektur Upacara meliputi:
 - a. Pakaian Dinas Upacara Besar Presiden Republik Indonesia;
 - b. Pakaian Dinas Upacara Besar Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. Pakaian Dinas Upacara Besar Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pakaian Inspektur Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna putih.

Pasal 11

Pakaian Inspektur Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:

- a. Baju lengan panjang warna putih, berkerah model jas, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang "RI" terbuat dari bahan kuningan;
- b. Celana Panjang warna putih tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
- c. Topi pet warna biru tua dengan menggunakan emblem Garuda Pancasila;
- d. Kemeja putih kerah berdiri, memakai dasi hitam polos di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
- e. Tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. Tanda jabatan dikenakan pada saku baju sebelah kanan;
- g. Papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. Kaos kaki warna hitam polos; dan
- i. Sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna putih tidak bertali.

BAB V ATRIBUT PAKAIAN UPACARA

Pasal 12

Atribut Pakaian Upacara terdiri dari:

- a. Tutup kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Papan Nama;
- d. Tanda Jabatan; dan
- e. Emblem.

Pasal 13

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a, adalah pet berwarna biru dongker.
- (2) Tutup Kepala untuk Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Menteri menggunakan emblem Garuda Pancasila.

Pasal 14

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri yang digunakan pada upacara pelantikan praja di lingkungan IPDN.
- (2) Tanda pangkat Presiden Republik Indonesia dipakai pada pundak baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium dengan ukuran lebar atas 1,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm dengan di atasnya terdapat lambang Burung Garuda dan Lambang Asthabrata berjumlah 5 (lima) buah.

- (3) Tanda Pangkat Wakil Presiden Republik Indonesia dipakai pada pundak baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium dengan ukuran lebar atas 1,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm dengan di atasnya terdapat lambang Burung Garuda dan Lambang Asthabrata berjumlah 4 (empat) buah.
- (4) Tanda Pangkat Menteri dipakai pada pundak baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapezium dengan ukuran lebar atas 1,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm dengan di atasnya terdapat lambang Kementerian Dalam Negeri dan Lambang Asthabrata berjumlah 4 (empat) buah.

Pasal 15

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf c menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Bahan dasar papan nama terbuat dari ebonit/plastik dengan warna dasar hitam lis putih dengan tulisan warna putih dengan huruf kapital.

Pasal 16

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d, adalah atribut yang menunjukkan jabatan Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saku dada baju sebelah kanan yang terdiri dari:
 - a. Tanda Jabatan Presiden;
 - b. Tanda Jabatan Wakil Presiden;
 - c. Tanda Jabatan Menteri;
- (3) Tanda Jabatan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat dengan gerigi lapisan pertama 45 (empat puluh lima) dan bulat dengan gerigi lapisan kedua 34 (tiga puluh empat) dasar berwarna emas ukuran garis tengah 8 (delapan) cm yang ditengahnya terdapat lambang garuda diatas bintang segi delapan warna kuning emas.
- (4) Tanda Jabatan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat dengan gerigi lapisan pertama 45 (empat puluh lima) dan bulat dengan gerigi lapisan kedua 34 (tiga puluh empat) dasar berwarna emas ukuran garis tengah 8 (delapan) cm yang ditengahnya terdapat lambang garuda diatas bintang segi delapan warna kuning emas.
- (5) Tanda Jabatan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menggunakan tanda jabatan berbentuk lonjong bergerigi berjumlah 45 (empat puluh lima) berwarna emas ukuran garis tengah 7,5 (tujuh koma lima) cm yang ditengahnya terdapat lambang garuda diatas bintang segi delapan warna kuning emas.

Pasal 17

Emblem sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf e, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri atas:

- a. Emblem Burung Garuda, garis tengah 3,5 cm digunakan oleh Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri, dan Rektor IPDN; dan
- b. Emblem Kementerian Dalam Negeri, garis tengah 3,5 cm digunakan oleh Wakil Rektor dan seluruh jajaran dibawahnya.

Pasal 18

Model Pakaian Dinas dan Atribut Upacara Besar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2014.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2014.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 738.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690824 199903 1 001